

# DINAMIKA PERKAWINAN ADAT BALI

## Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu

Oleh:

**Kadek Hemamalini dan Untung Suhardi**

Jurusan Penerangan Agama

Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta

kadekhema@gmail.com

### **Abstract**

*It is found based on the research that 'sentana rajeg' has become the term to be the problem solver within the wedding system in Bali. This term is obviously based on the teaching of Hinduism in Rg. Veda. The sentana rajeg is caused to be effective in accordance with the Hindu script of law, Manawadharmasastra IX.127-140. Considering the Balinese traditional regulation, the condition of sentana rajeg has given an opportunity for the position of the anak sentana to be legalized through the traditional process in a sentana institution because of the philosophical values and the teaching of Hinduism embedded within. One of its functions is that the sentana rajeg may be used to avoid the revocation of right called camput as well as to maintain the traditional obligations, ayahan, on the parahyangan, the pawongan, and the pawongan.*

### **Abstrak**

*Sentana rajeg merupakan temuan dalam penelitian yang mengatasi salah satu permasalahan perkawinan di Bali. Istilah ini ternyata bersumber pada ajaran agama Hindu, yaitu Rg Veda. Sentana rajeg diberlakukan berdasarkan hukum Hindu, yakni Manawadharmasastra IX.127-140. Menurut perspektif adat, istilah sentana rajeg memberi peluang bagi anak sentana dibentuk dari proses adat dalam wujud lembaga sentana karena memiliki nilai filsafat dan dijiwai dari ajaran agama Hindu. Salah satu fungsi dari sentana rajeg adalah untuk menghindari hak camput serta agar tetap bisa melanjutkan kewajiban-kewajiban ayahan terhadap parahyangan, palemahan, dan pawongan.*

**Kata kunci:** *Dinamika, perkawinan, adat Bali*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Istilah anak pada masyarakat ini sering disebut putra. Kata putra berasal dari bahasa Sanskerta yang pada mulanya berarti kecil atau yang disayang. Kemudian kata ini dipakai

menjelaskan mengapa pentingnya seorang anak lahir dalam keluarga. Hal ini mendapat perekat kuat dari ajaran agama Hindu yang memberikan tempat pada anak laki-laki sebagai "putra" dikarenakan seorang putra akan dapat membebaskan arwah leluhur dari penderitaan di dunia akhirat. Dinyatakan Manawadharmasastra IX.

138: "Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tidak memiliki keturunan), oleh karena itu ia disebut Putra".

Penjelasan yang sama juga dapat kita jumpai dalam *Ādiparva Mahābhārata* 74, 27, juga dalam *Walmiki Ramayana* II,107-112. Kelahiran Putra Suputra ini merupakan tujuan ideal dari setiap perkawinan. Kata yang lain untuk putra adalah *sūnu*, *ātma*, *ātmasayābhava*, *nandana*, *kumāra* dan *saytāna*. Kata yang terakhir ini di Bali menjadi kata *sentana* yang berarti keturunan. Hal ini dapat dilihat dalam *Ādiparwa*, 74 & 38 sebagai berikut: "Seseorang dapat menundukkan dunia dengan lahirnya anak, ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu-cucu dan kakek-kakek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucunya".

Status anak dalam perkawinan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak mengikuti garis keturunan dari pihak bapak. Anak laki-laki pada masyarakat ini disebut *purusa*. Dengan demikian tentu saja seseorang sebenarnya sangat mendambakan lahirnya anak yang pertama itu laki-laki yang "suputra" (anak yang baik). Namun apabila anak yang baik tidak diperoleh, maka anak yang tidak baikpun dapat menggantikannya agar keluarga tidak menderita di akhirat. Seperti termaktub dalam *Manawadharmasastra* IX.161 yang menyebutkan antara lain :

"Apapun yang diperoleh sebagai pahala dalam mengarungi lautan dengan memakai perahu yang tidak aman. Demikianlah umpamanya anak yang tidak baik dimaksudkan menggantikan kedudukan anak yang baik bagi keluarga yang menderita di akhirat"

Sehingga bagi masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu, masalah keturunan merupakan masalah yang amat penting artinya terutama dalam hal perolehan keturunan laki-laki, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa keturunan laki-laki (putra) akan dapat membebaskan arwah orang tuanya dari neraka *Put*, dalam cerita-cerita kuno dikatakan bahwa *puthra* adalah *Pratisanthanam* (turunan langsung) yang akan memberikan *bubur pirata* dan *panguruyagan* (sesajen dan kebaktian)

kepada para leluhurnya (Jelantik, 1972: 3). Demikian pula dalam *Ādiparwa* dijelaskan bahwa memperoleh anak laki-laki berarti dapat menikmati kebahagiaan dunia.

Secara mitologi fungsi *putra* sebagai penuntun arwah dari kenerakaan akhirat terdapat dalam cerita *Jaratkaru*, terdapat dalam *Kanta Upanisad*, diceritakan tentang penderitaan leluhur di dunia akhirat karena keturunannya (dalam hal ini *Jaratkaru* sendiri) tidak mau melangsungkan perkawinan dengan maksud *nyukla brahmacari*, kemudian sang *Jaratkaru* tersebut akhirnya merasa kasihan akan penderitaan orang tuanya di akhirat sehingga ia akhirnya mengurungkan niatnya untuk *nyukla brahmacari* dan bersedia menikah untuk mendapatkan keturunan dengan syarat bahwa nama calon istrinya kelak harus sama dengan namanya yaitu *Jaratkaru*.

2. Kehadiran anak laki-laki sangat didambakan ada kaitannya dengan dasar kepercayaan agama Hindu (*Sraddha*) yang disebut *punar-bawa* yaitu *atma* atau roh akan menjelma kembali ke dunia untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan rohaninya. Dengan dasar kepercayaan ini maka arwah leluhur akan dapat menjelma kembali melalui keturunan laki-laki, sehingga siklus kehidupan kodrati itu dapat terisi sampai tercapainya tujuan terakhir yaitu moksa.

3. Keturunan merupakan pelanjut hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang baik dalam kaitannya dengan kekeluargaan sebagai penerus generasi, dalam hubungan dengan kemasyarakatan misalkan dalam hal *menyama braya*, *ngayah* dll, dan dalam hubungannya dengan keagamaan yang memuja leluhur di kemulannya, *nyungsung* sanggah/merajan dll.

Pengutamakan garis keturunan laki-laki sesuai pula dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali yang dalam bahasa Balinya dikenal dengan istilah *pancer purusa*. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut dalam masyarakat hukum adat Bali sangat berpengaruh terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan terutama yang menyangkut masalah kekeluargaan, senantiasa berpatokan pada konsepsi *purusa*, antara lain dalam penentuan pelanjut keturunan, perkawinan, pengangkatan anak dan hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu menyangkut warisan. Dalam hu-

kum waris adat Bali, dikenal tiga macam ahli waris, antara lain:

1. *Pratisentana purusa* (anak laki-laki);
2. *Sentana rajeg* (anak perempuan yang berstatus anak laki-laki);
3. *Sentana peperasan* (anak angkat).

Pada prinsipnya hanya anak laki-lakilah sebagai ahli waris (dapat dilihat dalam ketentuan *Manawadharmasastra* IX, 104, 156-157 dan 185). Dalam *Manawadharmasastra* dinyatakan bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu *panda* yang ditarik satu garis lurus ke bawah dan ke atas, tiga tingkat turunan ke bawah dari pewaris dan tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu *panda* sebagai ahli waris, namun di antara keenam tingkat itu yang merupakan ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki (asas *purusa*). Oleh karena itu maka ahli waris adalah anak laki-laki pewaris.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua hal yang telah diatur dapat dijalankan, karena perkawinan sebagaimana hakekatnya, tidak selalu dapat melahirkanketurunan laki-laki sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit perkawinan Bali hanya memiliki anak perempuan. Jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki tetapi yang ada hanya keturunan perempuan, maka anak perempuan ini dapat diangkat sebagai *sentana rajeg* (status *purusa*), perkawinan dilakukan dengan sistem perkawinan *nyentana/nyeburin*.

Dalam perkawinan ini, laki-laki yang telah berubah status menjadi perempuan (*predana*) dan selanjutnya disebut *ninggal kedaton*, sehingga kehilangan hak waris di rumah asalnya. Sedangkan pihak perempuan berubah status menjadi laki-laki (*purusa*) sehingga memiliki hak mendapatkan hak waris atas keluarga.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah status anak *sentana* dalam perkawinan dan hukum waris ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak *sentana* dalam sudut pandang agama Hindu dan hukum adat ?

## 1.2. Metode Penelitian

Tulisan ini menghadirkan pemikiran yang didasari dengan metode deskriptif dengan pendekatan sejarah (Kaelan, 2005: 60). Karena

penulis dalam hal ini menyandingkan dua pemikiran yang berbeda jaman, budaya dan agama. Kehadiran tulisan ini bukan untuk mencari benar dan salah, antara yang buruk dengan yang lebih baik, akan tetapi menambah khasanah keilmuan tentang dunia pemaknaan ulang yang sarat dengan pemikiran antara barat dan timur. Pengumpulan data dengan menggunakan kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif dengan penyajian data yang sesuai dengan khasanah keilmuan dalam ranah hukum.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Penyebab Terjadinya *Sentana Rajeg*

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kepurusa* atau *purusa*. Prinsip-prinsip dalam sistem kekeluargaan *purusa* sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam Kitab *Manawadharmasastra* yang dikenal sebagai salah satu kitab hukum Hindu. Sehingga itu sebabnya sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat adat Bali ini dikatakan dijiwai oleh ajaran agama Hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Terdapat perpaduan yang sangat erat antara adat Bali dengan agama Hindu dalam hukum keluarga yang berlaku, walaupun tidak dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adat Bali adalah hukum Hindu itu sendiri. Sistem kekeluargaan inilah (*purusa*) yang nantinya dipakai sebagai salah satu faktor pendukung terbentuknya lembaga *sentana* pada masyarakat Bali. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dianut dalam sistem kekeluargaan patrilineal, ada dua prinsip dasar yang dianut dalam sistem kekeluargaan *purusa*, yakni:

1. Keturunan dilacak dari garis laki-laki (bapak). Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak asal (wit) yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batih (inti) maupun keluarga luas. Orang-orang yang termasuk dalam garis ini lazim disebut keluarga *saking purusa*. Sedangkan orang-orang dari keluarga pihak ibu yang lazim disebut *saking pradana* sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum. Itulah sebabnya nilai atau derajat hubungan antara seseorang dengan sanak saudara dari garis *purusa* (*saking purusa*) jauh lebih pent-

ing dibandingkan dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu (*saking pradana*).

2. Dalam perkawinan, seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Dengan demikian seorang anak perempuan yang sudah kawin tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya, materiil maupun immateriil dalam keluarga asal, melainkan sepenuhnya diperhitungkan dalam keluarga suami.

Dalam masyarakat adat di Bali, biasanya tetap ada satu anak laki-laki yang sudah menikah tetap tinggal dalam komplek perumahan orang tuanya. Apabila orangtuanya sudah tidak mampu lagi (*nyada*), maka anak laki-laki tersebut kemudian yang menggantikan dan melanjutkan rumah tangga orangtua, bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan memikul kewajiban kemasyarakatan (*ayahan ke banjar/desa*).

Dalam keluarga Bali, tiap-tiap keluarga batih maupun keluarga luas harus tetap memelihara hubungan dengan kelompok keluarga yang lebih luas, yaitu *klen purusa* yang disebut *tunggal dadia* dan yang lebih luas lagi yang disebut *paibon* atau *panti*. Struktur dari klen yang disebut *tunggal dadia* ini bervariasi di berbagai tempat di Bali. Di desa-desa dataran, orang-orang dari *tunggal dadia* ini yang hidup neolokal wajib mendirikan tempat pemujaan (*sanggah/merajan*) di masing-masing tempat kediamannya yang disebut *kemulan/taksu* (I Gusti Ngurah Bagus, 1990: 296).

*Kemulan Taksu* adalah unit tempat pemujaan keluarga dalam satu keluarga batih, sedangkan unit tempat pemujaan untuk klan *purusa* lebih luas yang termasuk *tunggal dadia*, disebut *pura dadia*, selanjutnya *pura ibu*, *pura panti* dan seterusnya untuk tempat pemujaan bagi kelompok klan yang lebih luas sampai pada *pura kawitan/pedharman* yang merupakan pura tempat pemujaan bagi nenek moyang yang merupakan cikal bakal klan tersebut di Bali.

Kenyataan bahwa beberapa keluarga batih ataupun keluarga luas terhimpun dalam kelompok atau *sekeha tunggal dadia*, *paibon* atau *panti* dapat dijadikan petunjuk kuat bahwa secara hukum mereka merupakan orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga garis *kepurusa*. Sebaliknya, jika dua keluarga sudah memu-

ja *sanggah* yang berlainan, menjadi petunjuk bahwa tidak ada (lagi) hubungan keluarga *kepurusa* antara dua keluarga itu. Hal-hal tersebut yang telah diuraikan diatas menyebabkan kehadiran anak (keturunan) laki-laki sangat didambakan khususnya bagi masyarakat Hindu di Bali, keturunan tersebut (laki-laki) merupakan pelanjut hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua dalam hubungannya dengan kekeluargaan (penerus generasi/garis *kepurusa*), dalam hubungannya dengan kemasyarakatan seperti melakukan *ayahan* di banjar, dan dalam hubungannya dengan keagamaan, yaitu melakukan pemujaan di *sanggah/merajannya* dan untuk memuja leluhur.

Pengutamakan anak laki-laki di samping karena hal-hal tersebut di atas, ber kaitan juga dengan dasar kepercayaan agama Hindu tentang *punarbawa*, anak laki-laki dapat menyelamatkan arwah leluhurnya dari neraka *Put* dan arwah leluhur tersebut dapat menjelma kembali melalui keturunan laki-laki. Jadi jelas terlihat bahwa sistem kekeluargaan di Bali yang memperhitungkan keanggotaan kerabat berdasarkan garis laki-laki mendapatkan daya dukung kuat dari pandangan agama Hindu yang menegaskan mengenai pentingnya keturunan (anak) laki-laki bagi kebahagiaan suatu keluarga, dunia dan akhirat. Menurut Korn dalam *Het Adatrecht van Bali*, bahwa hukum adat keluarga Bali memiliki keistimewaan, yakni:

1. Mengupayakan sedapat mungkin kewajiban-kewajiban dalam menjalankan keagamaan di suatu tempat persembahyangan dilanjutkan, serta dilakukan oleh keturunan lelaki menurut 'garis lurus' (*pancer purusa*).
2. Dengan bertambahnya anggota keluarga bagi desa yang bersangkutan berarti suatu hal yang sangat penting, mengingat tugas pokok desa yaitu mengabdikan, memuja Tuhan dan dewa-dewa yang dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga warga desa. Dalam desa adat, kewajiban *ngayah* warga desanya menjadi sangat mutlak dan pokok karena hampir seluruh siklus sosial dan religiusitas beroperasi di sana. Agar dukungan tenaga memadai maka dibutuhkan pengendalian aktivitas yang secara bersama-sama dan sukarela diubah menjadi disiplin kewajiban.

Adanya kewajiban-kewajiban anak lelaki yang demikian itu, menyebabkan anak lelaki menjadi pokok dalam masyarakat Bali. Perma-

salahan yang timbul sehubungan dengan tidak adanya anak laki-laki atau tidak adanya anak sama sekali, adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya pelanjut *kepurusa*, sehingga keluarga tersebut bisa dikatakan *cepung/camput*.
2. Tidak ada yang meneruskan kewajiban *ayah-an* di banjar apabila mereka sudah menjalani masa pensiun (*nyada*).
3. Timbul situasi yang tidak 'mengenakkan' karena beberapa desa adat di Bali berlaku ketentuan: (V.E.Korn, 1978: 33) bahwa mereka yang tidak mempunyai keturunan tidak berhak menjadi *kerame desa*, dan bahkan di beberapa tempat berlaku, mereka yang tidak mempunyai keturunan, tidak boleh menjadi kepala desa atau kepala subak dan tidak boleh menjadi penolong atau pembantu dalam penyempahan (dalam bahasa Bali di sebut *petabeh*). Bahwa desa berhak mengambil kembali tanah milik desa yang diberi hak pakai kepada anggota masyarakat adat yang tidak memiliki keturunan (hak *camput*).
4. Tidak ada yang akan mewarisi harta kekayaan orang tua baik yang bersifat materiil maupun non materiil, mengingat pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi. Karena masalah-masalah tersebut di atas maka dibentuklah lembaga *sentana* yang bertujuan untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam praktiknya ada dua sistem pengangkatan anak (Gde Pudja), yaitu:

1. Pengangkatan anak sendiri sebagai anak laki-laki.  
Yaitu pengangkatan status anak perempuan yang dimiliki menjadi status *purusayang* disebut *sentana rajeg*, dimana pengangkatan ini disebut dalam hukum adat sebagai angkat *sentana*. Dengan demikian, dalam sistem angkat *sentana* yang diangkat adalah anak sendiri. Secara harfiah *sentana* artinya keturunan atau ahli waris dan *rajeg* berarti meneguhkan atau menegakkan. Dalam konsep hukum adat Bali, *sentana rajeg* berarti anak perempuan yang *kerajegangsentana* yaitu ditegakkan atau dikukuhkan statusnya menjadi *purusa* atau penerus keturunan sehingga berstatus sebagai ahli waris.
2. Pengangkatan anak orang lain, bukan anak sendiri.  
Pengangkatan ini disebut adopsi atau *peras*, dalam sistem ini yang diangkat adalah anak

orang lain baik dari keluarga sendiri (dekat *kepurusa*) maupun dari anak orang lain yang bukan dari keluarganya sendiri (bisa dari pihak *pradana* atau sama sekali dari keluarga/orang luar). Berbeda dengan proses *sentana rajeg*, pengangkatan anak orang lain menjadi anak angkat haruslah dilakukan melalui upaya hukum khusus yang disebut pengangkatan anak.

Pengangkatan anak barulah dipandang sah dengan akibat-akibat yang mendapat perlindungan hukum apabila telah dilakukan acara pengangkatan anak yang disebut *pemerasan* atau *widiwidana*. Sehingga disebutlah sebagai *sentana peperasan*. Acara pemerasan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi upacara-upacara keagamaan dengan memakai banten yang diselenggarakan oleh seorang *pedande/pemangkudan* disaksikan oleh pihak yang berwenang. Upacara ini meliputi dua bagian sehingga dalam literature hukum adat pengangkatan anak digolongkan sebagai perbuatan hukum rangkap. Kegiatan pertama adalah upacara perpisahan (*mepamit*) dengan keluarga asal, orang tua, saudara kandung, sanak saudara dan roh leluhur yang bersemayam *disanggah/merajan* keluarga asal, yang berfungsi untuk melepaskan hubungan hukum anak tersebut dengan keluarga asal dan roh leluhurnya. Kegiatan kedua adalah upacara memasukkan anak tersebut di lingkungan keluarga orang tua angkat sebagai keluarga barunya yang berarti anak tersebut telah mempunyai hubungan hukum dengan keluarga barunya (orang tua angkat) itu.

Sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Bali, hanya anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dan ia akan melanjutkan keturunan. Bahkan adanya anggapan bahwa anak laki-laki merupakan penyelamat arwah leluhur dari lembah penderitaan dan membawanya ke alam kebahagiaan seperti disebutkan dalam kitab Manawadharma sastra bab IX sloka 137 yang menyebutkan: "Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki ia mencapai kekekalan tetapi melalui anak dari cucunya ia mencapai alam matahari."

Sedangkan anak perempuan tidak demikian halnya, oleh karena itu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perem-

puan itu dapat menggantikan kedudukan anak laki-laki. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I terdahulu, agar anak perempuan itu dapat melanjutkan keturunan terlebih dahulu statusnya harus diangkat menjadi *sentana luh* atau *sentana rajeg*. Seperti dinyatakan dalam Manawadharmasastra IX. 127: "Ia yang tidak mempunyai laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukkan anak wanita dengan mengatakan pada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan." *Sentana luh* atau *sentana rajeg* ini hanya dikenal di daerah kabupaten-kabupaten: Tabanan, Badung, Gianyar dan Klungkung karena pengaruh kerajaan-kerajaan Majapahit Gelgel/Klungkung dan banyaknya terdapat puri-puri serta adanya hak *camput* raja-raja.

Hak *camput* adalah apabila seorang ayah meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan hanya meninggalkan janda dan anak perempuan yang belum menikah maka harta warisannya akan diambil oleh raja-raja maupun pembesar-pembesar yang mendapat kepercayaan ataupun kekuasaan dari raja dan selanjutnya janda serta anak perempuan yang belum kawin dipelihara di puri yang didalam bahasa Bali disebut *manjing* ke puri. Hak *camput* raja-raja ini hanya berlaku terhadap golongan *kaula jaba* saja. Sehingga untuk menghindari hak *camput* raja-raja ini, maka seorang ayah yang tidak mempunyai anak laki-laki diberikan untuk mengangkat anak perempuan menjadi status laki-laki, pengangkatan status ini oleh agama Hindu dan hukum adat dapat dibenarkan. Sehingga dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi diangkatnya *sentana rajeg* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut religio magis Hindu, hanya anak laki-laki saja yang dapat menyelamatkan arwah leluhur dan roh kelak bila sudah mati, sehingga pertimbangan perubahan status ini berdasarkan pertimbangan agamis.
- b. Berdasarkan pertimbangan adat, dimana pada zaman kerajaan Bali, seorang raja memiliki hak *camput*, hak seorang raja untuk menguasai seluruh harta kekayaan rakyatnya apabila rakyat tersebut tidak memiliki ahli waris dalam hal ini anak laki-laki. Sehingga untuk menghindari hal itu bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja, mengangkat status anaknya yang dapat dibenar-

kan sesuai dengan pertimbangan agamis tadi.

- c. Berdasarkan faktor intern (keluarga) ada beberapa alasan yang mendasarinya antara lain:
  1. Orang tua tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja.
  2. Harta peninggalan orang tua dapat diwariskan pada anak kandungnya sendiri.
  3. Keinginan dari orang tua untuk tetap berkumpul dengan semua anaknya.
  4. Apabila dalam keluarga yang memiliki anak laki-laki yang tidak sehat secara rohani (cacat mental) sehingga tidak memungkinkan bagi anak tersebut untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, maka dapatlah anak perempuannya diangkat statusnya sebagai putrika.

## 2.2. Status Anak Sentana Dalam Perkawinan dan Waris

Dalam masyarakat adat Bali, perkawinan dikenal dengan beberapa istilah, seperti *pawiwahan*, *nganten*, *makerab kambe*, *pewarangan* dll. Untuk perkawinan yang dilangsungkan antara *sentana rajeg* dengan suami maka jenis perkawinan disebut perkawinan *nyeburin*. Istilah *nyeburin* sangat dikenal oleh masyarakat Bali. Kata *nyeburin* merupakan *krune-tiron* (kata jadian), berasal dari kata *cebur* yang mendapat anu suara (pengiring) in, sehingga menjadi kata *nyeburin*. Kata *nyeburin* berarti melakukan pekerjaan *cebur*, menyasar atau menuju ke atau menerjuni sesuatu. Pekerjaan 'menerjuni' mengandung konteks yang negatif dimana cenderung meninggalkan kesadaran dan jati diri lalu mendapatkan resiko (Atmaja, 2008: 140).

Perkawinan *nyeburin* merupakan kebalikan dari perkawinan biasa dan perkawinan *nyeburin* ini merupakan jenis perkawinan dimana di dalam upacara diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan dan kelangsungan upacaranya pun di rumah si perempuan. Dalam perkawinan *nyeburin* hubungan keluarga pihak suami dilepaskan dan masuk ke keluarga pihak perempuan dan pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut uang *jujur*. Perkawinan ini hanya bisa atau boleh dilaksanakan oleh orang tua yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Di sini suamilah yang pindah dari keluarganya dan masuk dalam kelom-

pok pihak istri dan si istri pula yang menjadi ahli waris kekayaan orangtuanya, sedangkan suami kedudukannya tidak mendapat warisan.

Hal inilah yang menyebabkan perkawinan ini kurang diminati karena status laki-laki berubah menjadi status *predana* yang membawa konsekuensi terhadap faktor religius dan waris yang mengikutinya. Dalam perkawinan *nyeburin* ini, apabila dilihat dari kedudukan suami ada tiga macam yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu:

- a. *Sentana* kepala dara yang kawin *nyeburin* dan dengan jalan *diperas*, dimasukkan ke dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. *Sentana* tarikan/*Nyeburin*  
Yaitu seorang laki-laki yang kawin *nyeburin* dan diperlakukan sebagai seorang perempuan.
- c. *Sentana seledih* atau *Silih-dih*  
Yaitu seorang laki-laki yang kawin *nyeburin* diberi hak mewaris oleh orangtua angkatnya akan tetapi tidak *diperas* (I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, 1986: 32).  
*Sentana seledih* dan *sentana* kepala dara mempunyai akibat hukum yang sama yaitu sama-sama sebagai ahli waris terhadap harta mertua, sedangkan *sentana nyeburin* bukan sebagai ahli waris, karena ia berstatus sebagai wanita (*predana*).

### 2.3. Lembaga Sentana Sebagai Lembaga Adat di Bali

Lembaga *sentana* merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh desa adat/pakraman seperti halnya lembaga perkawinan yang kaitannya sangat erat dengan hukum keluarga. Hukum Keluarga adalah keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan hubungan kekeluargaan, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun yang diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum tertentu. Perbuatan-perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hubungan kekeluargaan antara lain yaitu pengangkatan anak dan perkawinan. Hubungan-hubungan kekeluargaan itu berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan keluarga seperti: hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, hak dan kewajiban suami-istri dst.

### 2.4. Putusnya Perkawinan *Nyeburin* karena Kematian

Putusnya perkawinan *nyentana* karena kematian, berdampak dua hal yaitu:

- a. *Sentana nyeburin* dapat tetap tinggal di rumah mendiang istrinya dan masih tetap dapat diterima oleh pihak keluarga mendiang istri sejauh ia tetap melakukan kewajiban sebagai janda (*swadarmaning janda*) seperti misalkan tetap melakukan kegiatan ayahan di banjar, mengatur dan mengelola tanah serta warisan, menjaga dan menghormati keluarga (orangtua) mendiang istrinya, melakukan upacara-upacara *yadnya*. Untuk kedepan seorang *sentana nyeburin* yang telah menjadi janda disebut *balu (balu lanang)*.
- b. *Sentana nyeburin* dapat pulang ke rumah asalnya yang disebut *mulih deha* dan dapat diterima kembali oleh keluarga asalnya. Seorang *balu* dapat kembali masuk ke sanggah asalnya dengan cara melakukan upacara *pejati* dan status dari *balu* tersebut dapat kembali menjadi *purusa* apabila ia hendak menikah lagi tentunya dengan perkawinan biasa. Tapi *mepejati* tidak perlu dilakukan apabila keduanya (*sentana rajeg dan sentana nyeburin*) berasal dari satu *sanggah/dadia*.
- c. *Sentana nyeburin* yang *balu* tetap tidak berhak lagi mewaris di rumah asalnya karena sudah masuk ke dalam kondisi *ninggal keda-ton*, namun biasanya yang terjadi di masyarakat atas dasar rasa kasihan dan unsur keadilan antara ahli waris yang berhak, seorang *balu* yang *mulih deha* diberikan sebagian warisan walaupun tidak ditentukan berapa besar kecilnya tergantung kesepakatan ahli waris.

### 2.5. Putusnya Perkawinan *Nyeburin* karena Perceraian

Sesungguhnya perkawinan menurut agama Hindu adalah ingin mewujudkan suatu kelanggengan sebagai suami istri dan perkawinan itu sendiri merupakan dharma karena merupakan suatu lembaga untuk menjalankan segala bentuk *yadnya*. Oleh karena itu perceraian dalam agama Hindu sangat dihindarkan, perceraian merupakan dosa karena telah melanggar sumpah/janji perkawinan (*samskara*).

Tetapi ada juga alasan-alasan agar perceraian itu dapat dilakukan baik itu alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maupun menurut agama Hindu dalam kitab hukum Manawadharmasstra.

Putusnya perkawinan *nyeburin* dapat terjadi karena berbagai faktor diantaranya, karena ketidakcocokan masing-masing pihak, karena ketiadaan anak yang dikarenakan salah satu atau kedua-duanya mandul ataupun faktor-faktor lainnya sehingga *perkawinan nyeburin* ini tidak dapat dipertahankan lagi. Adapun status dari *sentana nyeburin* ini berstatus sebagai janda (*balu*) dan biasanya balu ini akan kembali ke rumah asalnya (*mulih deha*). Kondisi balu ini dapat masuk kembali ke merajan asalnya dengan upacara *pejati*.

## 2.6. Anak Sentana dalam Hukum Adat Waris

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Sebagai konsekuensi dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal tersebut maka menurut hukum adat Bali yang dipandang sebagai ahli waris adalah anak laki-laki bukan anak perempuan.

Namun ada kalanya anak laki-laki juga tidak berhak menjadi ahli waris, misalkan dalam hal:

1. Anak laki-laki yang diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain.
2. Anak laki-laki yang kawin *nyeburin*.
3. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan dharmaning anak, yaitu :
  - durhaka terhadap orang tua
  - durhaka terhadap leluhur

Salah satu dasar yang dapat dipakai petunjuk dalam hukum adat waris di Bali bersumber pada hukum agama Hindu. Hal ini terlihat pada ketentuan bab IX. 104:

“Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara-saudara (laki) setelah berkumpul bersama mereka boleh membagi harta (orang tua), sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orang tua mereka masih hidup.”

Dari ketentuan diatas dapatlah diketahui dengan jelas bahwa anak laki-laki yang merupakan ahli waris dan bukan anak perempuan. Walaupun anak perempuan (*predana*) bukan sebagai ahli waris, namun terhadap hukum adat waris Bali terdapat suatu terobosan dimana

semasih orang tuanya hidup, anak perempuan yang kawin keluar itu dapat dibekali harta benda/kekayaan yang didasari atas keikhlasan serta terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan karena diterimanya bekal tersebut. Pemberian bekal ini disebut *jiwa dana* yang dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan ahli waris, yaitu dapat diberikan maksimal sepertiga bagian dari seluruh harta kekayaan (Sagung Ngurah dan Nyoman Sukerti, 1986: 46).

Menurut hukum adat waris di Bali, terdapat tiga garis keutamaan dalam menentukan ahli waris, yaitu:

### 1. Garis keutamaan pertama

Dalam hal ini yang mendapat prioritas pertama sebagai ahli waris adalah anak kandung laki-laki atau *sentana* dari si pewaris. Jadi yang menduduki prioritas utama sebagai ahli waris adalah anak kandung laki-laki/*sentana*, atau anak angkat/*sentana* *peperasan*, atau *sentana* *rajeg*.

### 2. Garis keutamaan kedua

Menurut garis keturunan kedua, kalau turunan pewaris lurus ke bawah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah mereka yang menduduki garis lurus keatas yaitu ayah/ibu sebagai golongan ahli waris kedua. Dalam hal ini jika yang masih hidup hanyalah ibunya saja maka ibu bukanlah sebagai ahli waris, namun hanya dapat menikmati dan mengambil hasil dari harta warisan anaknya, karena ia berkedudukan sebagai seorang janda.

### 3. Garis keutamaan ketiga

Golongan ahli waris ketiga ini akan ada bila golongan pertama dan kedua tidak ada. Yang termasuk golongan ketiga ini adalah saudara laki-laki pewaris atau saudara perempuan yang telah ditetapkan sebagai *sentana* (*sentana* *rajeg*) atau kalau mereka itu telah meninggal lebih dulu dari pewaris maka menurut azas penggantian hak mereka akan digantikan oleh anak atau keturunan lain lurus ke bawah. Jadi ahli waris menurut hukum adat waris Bali secara hierarkis, yaitu :

1. *Sentana* (anak laki-laki)
2. *Sentana* *rajeg* (biasanya anak perempuan tunggal, diangkat statusnya dari status *predana* menjadi *purusa*)
3. *Sentana* *peperasan* (anak angkat)
4. Kedua orangtua
5. Saudara laki-laki pewaris atau saudara perempuannya yang telah ditetapkan sebagai

*sentana rajeg*.

6. Turunan lurus kebawah dari saudara laki-laki atau saudara perempuan

Dari sudut pandang agama Hindu sendiri hal tersebut dibenarkan, karena Dengan tidak adanya hukum waris nasional yang mengatur tentang kedudukan anak *sentana* (*sentana rajeg* maupun *sentana nyeburin*), maka pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat waris dalam hal ini yang berlaku disesuaikan dengan tempat tinggal anak sentana itu berada (desa, kala, patra).

Pewarisan menurut pengertian hukum Hindu adalah salah satu cara untuk memperoleh hak atas harta benda yang disebut harta warisan. Pengertian ini dapat kita jumpai dalam Manawadharmasatra X.115, yaitu: "Ada tujuh cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjumlahan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh"

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: dengan hukum pewarisan menurut hukum Hindu yang sebenarnya adalah merupakan proses hukum dimana suatu harta warisan yang menjadi milik bersama antara para ahli waris atau pihak yang berhak, dapat memperoleh bagiannya masing-masing menurut ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tercantum di dalam sastra yang menjadi sumber hukum pembagian itu. Sehingga dari pengertian itu dapat kita jumpai ada dua hal dalam hal kewarisan menurut hukum Hindu, yaitu:

- a. Perubahan harta menurut titelnya atau perubahan titel hukum secara formil.
- b. Pembagian harta warisan secara fisik atau riil (Gde Pudja, 1977: 41-43).

Berbagi waris adalah adalah perbuatan hukum acara secara riil oleh para ahli waris baik pada saat pewaris itu masih hidup maupun saat sudah meninggal. Pembagian warisan di dalam hukum waris Hindu dapat berarti sebagai pemecahan status dan sebagai pemecahan harta warisan secara fisik yaitu membagi-baginya dan kemudian menguasainya atas bagian yang diperolehnya masing-masing.

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban masing-masing anak sentana yaitu *sentana rajeg* dan *sentana nyeburin* adalah sebagai berikut:

- a. Sentana rajeg

Seorang *sentana rajeg* dari segi religio magis berhak untuk tetap berada dalam *kawitan-nya* (*merajan*) untuk tetap memuja leluhur karena sudah berubah status menjadi *purusa* dimana tentunya akan diikuti oleh kewajiban untuk melanjutkan dan meneruskan garis keluarga. Hal ini terdapat dalam Manawadharmasatra IX, 133:

"Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki-laki dan putra seorang wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka, kedua-duanya lahir dari badan orang yang sama"

Hal ini juga akan berdampak pada proses pewarisan, nantinya seorang *sentana rajeg* akan menjadi ahli waris orang tuanya. Seperti dinyatakan Manawadharmasatra IX.130 dan 131:

"Seorang anak seperti sama dengan seseorang sebagaimana seorang anak perempuan sama dengan seorang anak laki-laki bagaimana mungkin seorang ahli waris lain mengambil bagian harta warisan sedangkan seorang anak perempuan yang ditunjuk, yang sama seseorang masih hidup."

"Tetapi apapun juga mungkin macam milik tersendiri dari ibu, itu adalah satu-satunya milik yang merupakan bagian dari bagian anak, dan anak yang diangkat statusnya menjadi anak laki-laki akan menerima seluruh harta warisan orang tuanya yang tidak berputra laki-laki"

Hukum adat waris di Bali juga mengatur tentang pembagian warisan antara *sentana rajeg* dengan saudara laki-lakinya yang lahir setelah pengangkatan statusnya, dalam Manawadharmasatra IX.134, dinyatakan:

"Tetapi bila setelah seorang anak wanita diangkat statusnya kemudian lahir anak laki-laki kepada ayahnya maka pembagian warisan terhadap hal itu harus sebanding yang sama karena tidak ada hak dari anak sulung bagi wanita."

b. Sentana nyeburin

Kedudukan sentana nyeburin dalam perkawinan *nyeburin* ini adalah berstatus sebagai *predana* (istri). Seorang *sentana nyeburin* berkewajiban *nyungsung* (menyembah) leluhur dari istrinya (*sentana rajeg*) di *kemulan*, melakukan *ayahan* di desa/banjar dan tentunya bersama istrinya meneruskan keturunan dimana nantinya anak-anak yang terlahir nantinya mengikuti garis keturunan pihak istrinya. Seorang *sentana nyeburin* karena ia sudah berubah status menjadi *predana* dimana dalam hukum Hindu seorang istri tidak berhak mewaris hanya berhak menjaga, menikmati hasil warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai ahli warisnya (anaknya) cukup umur untuk diberikan tanggung jawab itu. Demikian pula di keluarga asalnya, seorang yang melakukan perkawinan *nyeburin* secara formal ia tidak berhak mewaris lagi dan sudah keluar dari garis keluarga sehingga tidak dapat lagi *nyungsung* di kawitannya karena sudah *di-peras*.

Apabila terjadi putusnya perkawinan *nyeburin* karena kematian si istri, maka si suami ini menjadi janda, dalam hukum adat Bali dikenal dengan istilah *balu* (*balu lanang*). Apabila putusnya perkawinan nyentana itu karena perceraian (*sapihan*), maka si suami *sentana nyeburin* menjadi janda. Putusnya perkawinan *nyeburin* karena kematian si istri, maka *sentana nyeburin* dapat saja menetap di rumah istrinya atau dapat juga kembali ke rumah asalnya. Tetapi kalau perkawinan *nyeburin* itu putus karena perceraian (*sapihan*), maka biasanya *sentana nyeburin* (*sapihan lanang*) itu akan kembali ke rumah asalnya (*mulih deha*).

Namun ada kalanya perkawinan *nyeburin* tidak menghasilkan keturunan seperti yang diharapkan, dalam hal ini seorang *sentana nyeburin* memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan istrinya, seperti dinyatakan Manawadharmasastra IX.135: "Tetapi bila karena kemalangan anak wanita yang diangkat statusnya meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka suami dari istri yang diangkat statusnya dengan pasti mengambil harta warisan itu."

Pernyataan sloka di atas menyebutkan bah-

wa dalam kondisi tanpa keturunan dalam perkawinan *nyeburin* bila seorang *sentana rajeg* meninggal terlebih dahulu, seorang *sentana nyeburin* berhak mewarisi apa yang menjadi warisan istrinya (pihak *purusa*).

Dari pemaparan di atas, anak sentana khususnya *sentana rajeg* dalam perkawinan *nyeburin* yang berada di bawah naungan lembaga *sentana* pada masyarakat Hindu di Bali, tidak bertentangan dengan ajaran suci Veda dan susastra Hindu, dan hal ini diperkuat pula oleh sumber hukum Hindu yakni Sruti, Smerti, Sila, Acara, Atmanastuti dan Nibandha seperti yang telah diuraikan di atas.

## 2.7. Kedudukan Anak Sentana dari Sudut Pandang Agama Hindu

Dalam sistem perkawinan Hindu yang menganut sistem patrilineal, umumnya yang berstatus sebagai *purusa* adalah anak laki-laki, namun bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat *sentana rajeg*, dan menjadikan anak perempuannya tersebut sebagai seorang *putrika*. Kata *putrika* berarti status hukum disamakan atau difungsikan sebagai seorang anak laki-laki (Apte, 1978:623).

Seperti yang sudah dipaparkan, sangatlah penting bagi keluarga Hindu untuk memiliki anak. Seperti dalam Adiparva Mahabharata 74.38: "Seseorang dapat menundukkan dunia dengan lahirnya anak, ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu-cucu dan kakek-kakek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucunya". Pandangan susastra Hindu ini mendukung betapa penting setiap keluarga memiliki anak. Kemudian masih dalam Adiparva 74.52, 55, 57, dan 74,61-63, dinyatakan:

"Disebutkan bahwa seorang anak merupakan pengikat tali kasih yang sangat kuat di dalam keluarga, ia merupakan pusat menyatunya cinta kasih orang tua. Apakah yang melebihi cinta kasih orang tua terhadap anak-anaknya, mengejar mereka, memangku, merangkul tubuhnya yang berdebu dan kotor (karena bermain-main). Demikian pula bau yang lembut dari bubuk cendana, atau sentuhan lembut tangan wanita atau sejuknya air, tidaklah demikian menyenangkan seperti halnya sentuhan bayi sendiri, memeluk dia erat-

erat. Sungguh tidak ada di dunia ini yang demikian membahagiakan kecuali seorang anak.”

“Seseorang yang memperoleh anak, yang merupakan anaknya sendiri, tetapi tidak memelihara anaknya dengan baik, tidak mencapai tingkatan hidup yang lebih tinggi. Para leluhur menyatakan seorang anak melanjutkan keturunan dan mendukung persahabatan, oleh karena itu melahirkan anak adalah yang terbaik dari segala jenis perbuatan mulia.”

Lebih jauh Maharsi Manu menyatakan pandangannya bahwa: dengan lahirnya seorang anak, seseorang akan memperoleh kebahagiaan abadi, bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa (Manawadharmasastra II. 28). Tentang anak *suputra*, Maharsi Canakya dalam bukunya Nitisastra menyatakan: “Seluruh hutan menjadi harum baunya, karena terdapat sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila dalam keluarga terdapat putra yang suputra”. (II.16)

Demikian idealnya setiap keluarga mendambakan anak idaman, berbudi pekerti luhur, cerdas, tampan, sehat jasmani dan rohani dan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada orang tua dan masyarakat lingkungannya. Sebaliknya tidak semua orang beruntung mempunyai anak yang *suputra*. Sehingga dalam sistem perkawinan Hindu seorang anak perempuan diubah statusnya menjadi purusa yang disebut *putrika*. Kata *putrika* dalam bahasa Sanskerta berarti *a daughter appointed to raise male issue for father who has no son* (Apte, 1978:623).

Penjelasan ini didukung juga oleh terjemahan sloka Manawadharmasastra IX.127, 132:

“Ia yang tidak mempunyai laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukkan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan.”

“Anak wanita yang diangkat statusnya (berstatus sebagai anak laki-laki) sesungguhnya juga akan menerima harta wari-

san dari ayahnya yang tidak berputra laki-laki. Ia akan menyelenggarakan tarpana bagi kedua orang tuanya. Ayahnya sendiri, ibu dan datuknya.”

Pandurang Vaman Kane dalam bukunya *History of Dharmasastra*, volume III (1975: 647) menemukan istilah *putrikaputra* yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Seorang ayah yang tidak memiliki putra laki-laki, menunjuk putri sebagai (dalam status) anak laki-laki.
2. Seorang gadis diberikan kepada seorang mempelai laki-laki dalam perkawinan dengan syarat: “saya memberikan gadis yang tidak memiliki saudara laki-laki yang didandani dengan perhiasan, anak yang lahir nanti akan menjadi anakku”, dalam hal ini anak yang lahir nantinya akan menjadi anak dari kakek dari garis ibunya.

Pada bagian lainnya Pandurang Vaman Kane dalam buku yang sama (1975: 657), Mitaksara dala Yajnavalkya Smerti dan yang lain dalam Visisthadharmasutra juga menjelaskan hal yang sama seperti tersebut di atas. Kautilya Arthasasstra III.7, Yajnavalkya II.128 dan Manawadharmasastra IX.134 menjelaskan kedudukan *putrika* atau *putrikaputra* sama dan sejajar dengan anak *aurasa* (anak sah dalam perkawinan). Pandangan yang menyangkut tentang status *putrika* ini telah dijelaskan dalam kitab suci Veda, kitab suci Rgveda I.124.7, yakni:

“Fajar datang menuju ke barat, seperti seorang wanita tanpa saudara lakilaki yang kembali ke rumah ayahnya, atau seperti seseorang yang pergi mendapatkan kembali harta bendanya, fajar tersenyum dan tanpa topeng kecantikannya bagaikan seorang istri tercinta yang berpakaian indah bertingkah di hadapan suaminya.”

Pengangkatan status anak perempuan menjadi status laki-laki yang disebut *putrika*, tentu akan diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi akibat dari proses tersebut yang berdampak pada kondisi kedua anak *sentana* tersebut, yaitu *sentana rajeg* dan *sentana nyeburin*. Di samping berdampak pada hal-hal yang bersifat religius, juga ada konsekuensi terhadap hal pewarisan.

### III. PENUTUP

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Bahwa yang dimaksud dengan *sentana rajeg* adalah anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi status *purusa* yang disebut juga *putrika*, dilakukan karena keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan bertujuan untuk:
  - Dari segi religio magis Hindu, untuk menyelamatkan arwah leluhurnya dan melakukan upacara pitra yajna.
  - Dari segi hukum Hindu, untuk melanjutkan dan meneruskan garis keluarga, mengingat sistem kekerabatan Hindu di Bali yaitu patrilineal (*purusa*), dan menjadi ahli waris dari orang tuanya.
  - Meneruskan kewajiban-kewajiban orang tua, baik kewajiban di *parahyangan*, *palemahan* dan *pa-wongan* dan *ayahan* di desa.
2. Kedudukan anak *sentana rajeg* dari perspektif ajaran agama Hindu dan adat adalah sebagai berikut:
  - Dari perspektif agama Hindu, bahwa *sentana rajeg* merupakan ajaran agama Hindu bersumber pada Sruti yaitu dibagian Rgveda, pengeimplementasian diatur dalam hukum Hindu yakni Manawadharma-*masastra* IX.127-140.
  - Dari perspektif adat, bahwa *sentana rajeg* merupakan anak *sentana* yang dibentuk dari proses adat dalam wujud lembaga *sentana*, memiliki nilai filsafat dan dijiwai dari ajaran agama Hindu. Dan juga memiliki fungsi lain yaitu untuk menghindari hak *camput* serta agar tetap bisa melanjutkan kewajiban-kewajiban *ayahan* terhadap *parahyangan*, *palemahan* dan *pa-wongan*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apte, Vaman Shviram, 1978. *Sanskrit-English Dictionary*. New Delhi. Motilal Banarsidass
- Arthayasa, I Nyoman, 1998, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita
- Atmaja, Jiwa, 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University Press: Denpasar
- Bagus, I Gusti Ngurah, 1990, "Kebudayaan Bali", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan
- Dirksen, Anak Agung Ngurah Gede, *Seri Hukum Perdata Hukum Perkawinan dan Permasalahannya*. Denpasar: Setia Kawan
- DEPAG, *Petunjuk Teknis Perkawinan Agama Hindu*. Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha: Jakarta
- Korn, V.E, 1972, *Hukum Waris Bali*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana: Denpasar
- Pudja, Gde. 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepsir Ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*. Jakarta: CV Junasco
- Pudja dan Tjokorda Rai Sudarta, 2004, *Manawadharmastra atau Veda Smrti compendium Hukum Hindu*. Paramita: Surabaya
- Titib, I Made, 1996, *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Weda*. Paramita : Surabaya
- Titib, I Made, 1996, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Paramita: Surabaya
- Undang-undang Perkawinan No1 tahun 1974